



2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI DENPASAR
JL. PB. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR, BALI
Telp/Fax (0361) 224327



pndenpasar



@PNDenpasar



pn.denpasar@gmail.com

**REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**PENGADILAN NEGERI DENPASAR
KELAS IA
2023**



KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NOMOR: W.24-U1/ \ /OT.01.3/1/2023

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 205-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W.24-U/131/KP.01.2/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar.
 3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan ini bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu - isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Denpasar agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

NYOMAN WIGUNA S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002



INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan <i>Restoratif Justice</i> di lingkungan Peradilan Umum • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum Banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di sampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil Sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pemohon layanan hukum}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar register posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya pengadilan 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	a. Persentase Layanan dalam peningkatan kompetensi ASN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Persentase Layanan Belanja Non Operasional </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Belanja Barang Non Operasional untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan ASN sebagaimana mandat pada Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. • Merupakan capaian realisasi anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. • Anggaran yang dipergunakan untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Layanan perkantoran pendukung kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Operasional Pemeliharaan kantor 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">Persentasi Layanan Gaji dan Tunjangan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">Persentasi Layanan Belanja Operasional</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Layanan Gaji dan Tunjangan merupakan capaian realisasi anggaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah • Persentase Layanan Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
- KETIGA :** Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2023;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,



I NYOMAN WICANA, S.H., M.H.

NIP. 19711220199031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI DENPASAR
NOMOR : W.24-U1/ 09 /KP.01.3/1/2023
TANGGAL : (0 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Agus Akhyudi, S.H., M.H.
3.	Pengarah	Gede Putra Astawa, S.H., M.H.
4.	Koordinator	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	I Wayan Sudana, S.E.
6.	Anggota	M. Subari, S.H. Ni Nengah Suarningsih, S.H., M.H. A. A. Gede Suardika Putra, S.H. Arham Nawir, S.H. I Wayan Karmada, S.H. Ni Luh Ekarini, S.E. I Nyoman Edianta, S.E. Ade Marta Olivia, S.E.
7.	Sekretariat	I Nengah Agus Elec Artha, S.T. Ni Putu Ikeyana Sugma Dewi, S.T. Koko Pradityo, S.Kom Agung Andesta Pratama, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197112201996031002